PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN KESALAHAN BAGI PELAKU PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN

(Studi Kasus di Beberapa Putusan Pengadilan)

MAWAR JUWIDAH PUTRI

04020220494

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesainnya Studi Pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN KESALAHAN BAGI PELAKU PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN

(Studi Kasus di Beberapa Putusan Pengadilan)

Disusun dan diajukan oleh :

MAWAR JUWIDAH PUTRI
040 2022 0494

Skripsi ini Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

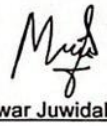
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Mawar Juwidah Putri
NIM	: 040 2022 0494
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,

Yang Menyatakan



Mawar Juwidah Putri

Dipindai dengan CamScanner

iii

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil skripsi mahasiswa :

Nama	: Mawar Juwidah Putri
Stambuk	: 040 2022 0494
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Judul	:**Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Dengan Gangguan Kejiwaan (Studi Kasus di Beberapa Putusan Pengadilan)**

Dasar Penetapan : 0314/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah di periksa dan setujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil penelitian.

Makassar, Maret 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof.Dr.H.Syahruddin Nawi., SH.,MH.	**Dr.Sutiawati.,SH.,MH**
NIPs. 104211619	**NIPs. 104151398**

Komisi Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, SH.,MH.
NIPs : 09100480

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN KESALAHAN BAGI PELAKU PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN

(Studi Kasus di Beberapa Putusan Pengadilan)

Disusun dan diajukan oleh :

MAWAR JUWIDAH PUTRI
040202200494

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Maret 2026,
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua,	Anggota,
Prof. Dr. H Syahruddin Nawi.,S.H.,M.H.	**Dr. SUTIAWATI, S.H.,M.H.**
NIP/NIPs. 104211619	NIP/NIPs. 104151398

Dekan

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIP/ NIPs: 104101110

v

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama	:	Mawar Juwidah Putri
NIM	:	04020220494
Bagian	:	Hukum Pidana
Dasar Penetapan	:	0113/H.05/FH-UMI/IX/2025
Judul Skripsi	:	Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Dengan Gangguan Kejiwaan (Studi Kasus di Beberapa Putusan Pengadilan)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal _____dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji :

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr.H. Syahruddin Nawi,S.H.,M.H (Pembimbing Ketua) .....)
2. Dr.Sutiawati, S.H.,M.H (Pembimbing Anggota)
3. Dr. Mirnawanti Wahab, S.H.,M.H (Penguji I) (.....)
4. Dr. Mustamin, S.H.,M.H (Penguji II) (.....)

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Dengan Gangguan Kejiwaan (Studi Kasus di Beberapa Putusan Pengadilan)".**

Tak lupa penulis kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan penyempurnaan sangat penulis harapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, saran, kritik, serta motivasi dari sebagai pihak.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya yaitu Ibu saya **Nurawahida** dan Ayah saya **Muh.Jufri** yang tercinta atas segala bantuan, dorongan, bimbingan dan doa restu yang penulis terima sejak pertama kali penulis menginjakkan kaki pada bangku sekolah hingga saat-saat terakhir penyelesaian studi.

Di samping itu, Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Bapak **Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, S.H.,M.H.** Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak **Prof.Dr.H.Syahruddin Nawi, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr.Sutiawati, S.H., M.H.** Selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala segala bantuan dan bimbingan kepada penulis yang telah diberikan.
5. Ibu **Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H. dan** Bapak **Dr.H.Mustamin S.H., M.H.,** Selaku Penguji saya.
6. Bapak **Dr. Andi Istiqlal Assaadsh, S.H., M.H.** Selaku pembimbing Akademik saya.
7. Para dosen akademik Universitas Muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan;
8. Terima kasih kepada Keluarga saya terutama Nenek dan tante- tante yang ikut serta membantu dan mendoakan, dan Teman saya Devi, Diah, Nanda, Wafda, Ila, Bhening serta kepada seluruh teman-teman yang tidak sempat penulis

sebutkan satu persatu yang banyak membantu dan mendukung saya selama masa perkuliahan serta berbagai proses pembuatan skripsi;

9. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyajian materi, bahasa maupun teknik penulisannya. Karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis maupun bagi para pembaca. Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 2026

Penulis

Mawar Juwida Putri

ABSTRAK

MAWAR JUWIDAH PUTRI. 04020220494: judul skripsi " ***Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Dengan Gangguan Kejiwaan(studi kasus dibeberapa putusan pengadilan)"*** dibawah bimbingan **Syaruddin Nawi** selaku pembimbing I dan **Sutiawati** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Permasalahan yang diangkat berfokus pada ketidakkonsistenan penerapan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika, khususnya ketika pelaku memiliki kondisi gangguan jiwa yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan sangat bergantung pada kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan pendekatan hakim, di mana sebagian hakim menerapkan ketentuan Pasal 44 KUHP dengan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sementara hakim lainnya tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun terdapat bukti gangguan kejiwaan.

Selain itu, penerapan ketentuan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum optimal, sehingga pendekatan yang digunakan masih cenderung represif dibandingkan rehabilitatif. Padahal, bagi pelaku yang merupakan pecandu atau mengalami gangguan kejiwaan, pendekatan medis dan rehabilitasi lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan yang humanistik dan berorientasi pada pemulihan.

Dengan demikian, diperlukan keseragaman dalam pertimbangan hakim serta penguatan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan, guna mewujudkan keadilan yang substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, narkotika, gangguan jiwa, pertimbangan hakim, rehabilitasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SKRIPSI .....

PERSETUJUAN SKRIPSI.....**Error! Bookmark not defined.**

PENGESAHAN SKRIPSI .....**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....**Error! Bookmark not defined.**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana 12

B. Asas Kasalahan 14

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika 16

D. Tinjauan Umum Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkotika 26

E. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Kejiwaan (ODGJ)..... 30

F. Putusan Hakim 33

BAB III METODE PENELITIAN 38

A. Tipe Penelitian 38

B. Pendekatan Penelitian 38

C. Jenis dan Sumber Data..... 39

D. Teknik Pengumpulan Data 40

E. Teknik Analisis Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41

A. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dengan Gangguan Kejiwaan 41

B. Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Mengalami Gangguan Jiwa 55

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap perbuatan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga pada adanya kesalahan dari pelaku.

Permasalahan narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu isu krusial dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkotika dilakukan bukan semata-mata sebagai bentuk kejahatan terorganisir, melainkan juga sebagai akibat dari ketergantungan, tekanan psikologis, maupun kondisi kejiwaan tertentu yang dialami oleh pelaku. Oleh karena itu, penanganan perkara narkotika menuntut pendekatan yang komprehensif dan tidak semata-mata represif.

Secara normatif kebijakan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

membedakan secara tegas antara pengedar dan penyalahguna narkotika. Penyalahguna, pecandu, serta korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai subjek yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi pidana penjara.[1] Ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan wujud dari pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Arah kebijakan tersebut semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. KUHP Nasional sebagai produk hukum pidana terbaru menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan dan perlindungan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, KUHP Nasional menekankan pentingnya tindakan rehabilitatif sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan yang berkeadilan dan proporsional. Hal ini menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mengintegrasikan pendekatan hukum pidana dengan pendekatan kesehatan dan sosial.

Dalam hal tindak pidana narkotika tersebut, Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Q.S An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

[1] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahannya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kalian. Dan janganlah membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian."* [2]

Ayat ini menjelaskan bahwa menunjukkan tidak boleh merusak atau membinasakan diri sendiri, narkoba sudah pasti memberikan dampak negatif terhadap tubuh dan akal seseorang dan juga dapat dipahami sebagai bentuk peringatan agar manusia menjauhi perbuatan yang membahayakan kesehatan jasmani rohani. Narkotika dan zat adiktif lainnya terbukti dapat merusak fungsi akal, mengganggu dan stabilitas kejiwaan, serta menimbulkan ketergantungan yang berdampak negatif bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip menjaga diri dari kerusakan sebagaimana ditekankan dalam ayat tersebut. Sehingga dari ayat inilah dapat di jelaskan bahwa tidak baik bagi tubuh jika mengosumsi narkoba.

[2] QS An Nisa ayat 29 dan Terjemahannya

Namun demikian, dalam penegakan hukum, implementasi ketentuan normatif tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Penyalahguna narkotika dalam banyak perkara masih dijatuhi pidana penjara, meskipun berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatannya dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dan tidak berkaitan dengan peredaran gelap narkotika. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang ideal dengan realitas penerapannya oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam proses pemeriksaan dan pemidanaan di pengadilan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan merupakan kondisi yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami, dan mengendalikan perilakunya. Dalam perspektif hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat utama untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila pelaku berada dalam kondisi gangguan kejiwaan, maka muncul persoalan hukum mengenai sejauh mana pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memberikan landasan normatif terkait perlindungan dan pemenuhan hak-

hak orang dengan gangguan jiwa.[3] Undang-undang ini menegaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa, perlakuan yang manusiawi, serta perlindungan dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks penegakan hukum, undang-undang ini juga mengatur bahwa orang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dan melakukan tindak pidana wajib menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar proses penegakan hukum tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Namun demikian, dalam peradilan masih ditemukan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan asas kesalahan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan. Dalam beberapa putusan, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun terdapat indikasi gangguan kejiwaan pada pelaku, sementara dalam putusan lain hakim lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang komprehensif dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku yang berada dalam kondisi tersebut.

Dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika dengan gangguan kejiwaan menunjukkan adanya

[3]Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185.

perbedaan pendekatan dan pertimbangan hakim. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, di mana terdakwa didakwa melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dan berdasarkan fakta persidangan diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Meskipun demikian, perkara tersebut tetap diperiksa dan diputus dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kondisi kejiwaan terdakwa memengaruhi kemampuan bertanggung jawab dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Srg juga menunjukkan permasalahan yang serupa. Dalam perkara tersebut, terdakwa merupakan penyalahguna narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan, namun majelis hakim tetap menjatuhkan pemidanaan dengan alasan bahwa terdakwa masih dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sisi lain, terdapat pula putusan pengadilan lain yang lebih mengedepankan tindakan rehabilitatif atau bahkan menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Variasi putusan ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam penerapan hukum terkait penyalahgunaan narkotika oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan.

Perbedaan pendekatan dalam putusan pengadilan tersebut tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga pada rasa keadilan dan

perlindungan hak asasi manusia. Penyalahguna narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan berpotensi mengalami perlakuan yang tidak proporsional apabila dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan jiwanya. Selain itu, pemidanaan yang tidak tepat juga berpotensi menghambat proses pemulihan pelaku serta tidak memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika.

Dalam konteks tujuan pemidanaan, hukum pidana modern menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, membina pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan seharusnya diarahkan pada upaya pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata melalui pidana penjara. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan kebijakan kriminal yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan.

Selain itu, perlu dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai persoalan kesehatan jiwa yang memerlukan penanganan khusus. Pendekatan hukum pidana yang terlalu menitikberatkan pada pemidanaan penjara berpotensi mengabaikan aspek pemulihan pelaku serta tidak menyentuh akar permasalahan yang mendasari terjadinya penyalahgunaan

narkotika. Oleh karena itu, sinergi antara sistem peradilan pidana dan sistem pelayanan kesehatan jiwa menjadi sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Di samping itu, penerapan ketentuan mengenai pemeriksaan kejiwaan dalam proses peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi prosedural maupun substantif. Dalam praktik, pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa sering kali belum dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya sebagai pelengkap pembuktian. Kondisi tersebut berimplikasi pada kurang optimalnya perlindungan hukum bagi penyalahguna narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan, serta berpotensi menimbulkan putusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kemanusiaan.

Lebih lanjut, belum adanya kesamaan pola pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan menunjukkan perlunya pengkajian yang lebih mendalam terhadap dasar-dasar yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam peradilan, terdapat pula sejumlah perkara sejenis yang menunjukkan perbedaan pendekatan dalam penanganan penyalahguna narkotika dengan gangguan kejiwaan, di mana sebagian hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan alasan perlindungan ketertiban umum, sementara sebagian lainnya lebih mengedepankan tindakan rehabilitatif

atau pendekatan non-pemenjaraan. Perbedaan tersebut semakin menegaskan adanya ketidaksamaan perspektif dalam memahami hubungan antara kemampuan bertanggung jawab, tujuan pemidanaan, dan perlindungan kesehatan jiwa dalam perkara narkotika

Perbedaan sudut pandang hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa dan menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut sebagai dasar perumusan rekomendasi hukum ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara pengaturan hukum secara normatif dengan praktik penegakan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Kesenjangan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr dengan dikaitkan pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Srg dan putusan-putusan relevan lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

hukum pidana dan menjadi bahan masukan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan

B. Rumusan masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terhadap pelaku penyalagunaan narkotika dengan gangguan kejiwaan dalam putusan pengadilan?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan jiwa dalam putusan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah dan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalagunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan dalam putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan dalam putusan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yakni memberikan informasi mengenai bagaimana sistem penyelesaian pidana pertanggung jawaban penyalagunan narkotika dengan prespektif hukum pidana. yang dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) berdasarkan hukum yang berlaku sampai saat ini, serta memberikan penjelasan akibat hukum bagi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan, sehingga penerapan hukum dapat lebih tepat, adil, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya penyempurnaan regulasi maupun kebijakan terkait penanganan penyalahguna narkotika dengan gangguan kejiwaan. Selain itu, bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya di bidang hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Konsep “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana erat kaitannya dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan (mens rea) menitikberatkan pada tindakan yang tidak membuat seseorang menjadi bersalah kecuali ada pikiran dari orang tersebut

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang timbul dari adanya perbuatan pidana yang secara objektif dapat dicela serta dilakukan oleh subjek hukum yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dimintai pemidanaan. Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas menempati posisi fundamental sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi landasan utama dalam menilai dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seseorang untuk dimintai tanggung jawab secara hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak

pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Selain itu definisi lain terkait pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah keadaan hadir sebagai akibat yang tercipta dari koneksi antara pysicologis pembuat dan keadaan psychis dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum.[5]

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus),* tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan *(mens rea*) dalam diri pelaku.

Menurut doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang; dan
2. Adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan penilaian normatif terhadap kemampuan seseorang untuk

[4] Chairul Huda,(2006), Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta,

[5] Agus Rusianto, (2016), Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta

bertanggung jawab atas perbuatannya, baik secara *intelektual* (mampu memahami perbuatan) maupun secara *volisional* (mampu mengendalikan kehendak).

Dalam konteks ini, kemampuan bertanggung jawab menjadi unsur yang sangat penting. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut, misalnya karena gangguan kejiwaan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.Oleh karena itu, meskipun subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semakin luas, penerapan pertanggungjawaban pidana tetap mensyaratkan terpenuhinya unsur kesalahan serta kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara adil dan proporsional.

B. Asas Kasalahan

Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld)* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana modern, karena hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan semata *(actus reus*), tetapi juga keadaan batin pelaku (*mens rea).* Dengan demikian, pemidanaan harus didasarkan pada adanya hubungan antara perbuatan yang melawan hukum dengan sikap batin pelaku yang dapat dicela.

Kesalahan dalam hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab *(toerekeningsvatbaarheid*), yaitu kemampuan seseorang untuk menyadari makna dari perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kemampuan ini menjadi syarat mutlak agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan tersebut, maka kesalahan tidak dapat dibebankan kepadanya, sehingga pemidanaan menjadi tidak sah secara hukum.

Secara doktrinal, kesalahan terdiri atas dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus)* dan kealpaan *(culpa).* Kesengajaan *(dolus)* menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, terdapat kehendak sadar dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sementara itu, kealpaan (*culpa)* merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan, di mana pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak memperhitungkan akibat perbuatannya, sehingga menimbulkan kerugian atau akibat yang dilarang oleh hukum.

Selain itu, asas kesalahan juga berkaitan dengan tidak adanya alasan pemaaf *(schulduitsluitingsgronden*), seperti gangguan kejiwaan, daya paksa (*overmacht),* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam kondisi tersebut, meskipun perbuatan pelaku terbukti melawan hukum, namun pelaku tidak dapat dipersalahkan karena keadaan batinnya tidak memungkinkan untuk bertanggung jawab secara penuh. Oleh karena

itu, asas kesalahan berfungsi sebagai filter untuk menentukan apakah seseorang layak dipidana atau tidak.

Dalam asas kesalahan memiliki peranan penting dalam menjamin keadilan dalam penegakan hukum pidana. Pemidanaan tanpa adanya kesalahan akan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, karena menghukum seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab sama halnya dengan mengabaikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan asas ini menjadi sangat penting, khususnya dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan kondisi tertentu, seperti gangguan kejiwaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas kesalahan tidak hanya berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi individu agar tidak dijatuhi pidana secara sewenang-wenang. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap proses penegakan hukum pidana.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika

Kata narkotika *(narcotic)* berasal dari bahasa Yunani yakni *“narke”* yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa.Secara umum narkotika dapat didefenisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan

dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.[6]

Kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang sangat serius, setara dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Pandangan ini didasarkan pada semakin meningkatnya peredaran serta penggunaan narkotika secara ilegal di Indonesia. Permasalahan penyalahgunaan narkotika memiliki dimensi yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek kesehatan, kejiwaan, serta dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat sebagian besar pihak yang terdampak penyalahgunaan narkotika berasal dari kalangan remaja dan generasi muda yang berada pada usia produktif.[7]

Narkotika adalah zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang bisa menimbulkan penurunan serta perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangnya rasa nyeri, serta bisa mengakibatkan kecanduan, dengan demikian jika kelompok zat tersebut di konsumsi oleh manusia baik melalui cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka zat tersebut akan berpengaruh pada susunan syaraf pusat (otak) serta akan menimbulkan kecanduan, dampaknya sistem kerja otak serta fungsi vital organ tubuh lain contohnya

[6] Siti Zubaidah.(2011). Penyembuhan Korban Narkoba. Yogyakarta: Penerbit Iain Press

[7] Kania Khairunisa dan Dey Ravena, "Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015," Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, no. 1 (5 Juli 2021): 15–20, https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.59

jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan ketika tidak lagi dikonsumsi akan turun dengan sendirinya[8]

Narkoba atau obat-obatan terlarang merupakan zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga menimbulkan efek seperti penenangan saraf, kebingungan, pengurangan rasa nyeri, serta rasa kantuk. Konsumsi narkoba juga berdampak pada aspek psikologis individu, termasuk perubahan pada perasaan, pola pikir, emosi, dan perilaku. Zat-zat tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, antara lain melalui makanan dan minuman, dengan cara dihirup, maupun melalui suntikan.

Menurut Mardani narkotika *adalah "obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika"*.[9]

Narkotika yang terkenal dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. yang sama artinya dengan kata Narcosis maupun Narkotika yang membius. [10] Penjelasan Umum Undang-Undang Narkotika mempunyai

[8] Adami Chazawi,(2008),Pelajaran Hukum Pidana Jakarta: Raja Grafindo Persada

[9] Mardani, (2008), Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta,

[10] Kusno Adi,(2009), Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,UMM Press: Malang,

cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Saat ini, Indonesia berada dalam kondisi darurat narkotika, yakni sebagai negara dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tidak terdapat satu pun daerah di Indonesia yang terbebas dari jangkauan peredaran narkotika. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2017 jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 3 (tiga) juta orang, yang berasal dari kelompok usia 10 hingga 59 tahun.

Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan - khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.[11]

Pengertian narkotika mempunyai aturan hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

[11] Soejono. D,(1987) Hukum Narkotika Indonesia. Penerbit Alumni, Bandung.

Beberapa pengertian narkotika menurut para ahli, diantaranya Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine, codein, heroin),* candu sintesis (*meperidine, methadone).* [12] Kemudian menurut Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani *'Narke'* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encilopedia Amerika dapat dijumpai pengertian '*narcotic'* merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.[13]

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dalam pengertian yuridis yang berbeda dengan pengertian kejahatan yang dapat diartikan secara yutidis dan kriminologis. Para ahli hukum pidana sering menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebut tindak pidana, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai perkataan.

[12] Hari Sasangka,(2003),Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,.

[13] Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muksin, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta.

Penyalahgunaan narkotika adalah Ketika narkotika dipergunakan bukan untuk maksud pengobatan, namun karena pengguna menginginka pengaruh dari narkotika tersebut dengan jumlah yang berlebihan, dengan tidak beraturan dan dalam jangka waktu yang lama yang menyebabkan Kesehatan menjadi terganggu dan sifat ketergantungan akan narkotika[14].

Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai penyimpangan perilaku yang merugikan diri pelakunya, keluarga dan masyarakat. Penyimpangan perilaku tersebut akibat kondisi sosial budaya tertentu, termasuk industrialisasi, urbanisasi, modernisasi, pengangguran, putus sekolah, dan pemukiman kumuh. Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai penyimpangan atau bukan, tergantung kepada kebudayaan setempat.

Narkoba, disamping membawa pengaruh/dampak terhadap kesehatan fisik, keracunan dan gejala putus obat, juga menimbulkan gangguan psikis, seperti antara lain gelisah, cemas, takut, curiga dan waspada berlebihan, paranoid, panik, disorientasi, bingung, fotofobia, mudah tersinggung, depresi, halusinasi visual, waham kebesaran, europhobia, agresif, gangguan daya ingat, gangguan nalar, nilai dan konsentrasi, hilangnya hambatan impuls seksual, banyak bicara, gangguan kesadaran, kognitif, afektif, persepsi, dan perilaku.

Menurut *Farmakologi* medis, yaitu " Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan

[14] Badan Narkotika Nasional,(2007) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

dapat menimbulkan *efek stupor* (bengong masih sadar namun masih haruis di gertak) serta adiksi[15]

Menurut Makarao penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis,penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.[16]

Menurut Vronica Colondam penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal,kecanduan, dan prilaku[17].

Menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan – perdagangan gelap[18]

---

[15] Wijaya A.W.,(1998),Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung, Armico.

[16] Moh. Taufik Makarao,(2007)Tindak Pidana Narkotika, Bogor: Ghalia Indonesia.

[17] Veronica Colondam,(2007), Raising Drug- Free Children, (Jakarta: Yayasan Cinta Anak Bangsa

[18] Wison Nadack,Korban(1987))anja dan Masalah Narkotika, Bandung: Indonesia Publishing House.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dalam pengertian yuridis yang berbeda dengan pengertian kejahatan yang dapat diartikan secara yutidis dan kriminologis. Para ahli hukum pidana sering menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebut tindak pidana, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai perkataan.

Tindak pidana narkotika adalah salah satu dari tindak pidana yang diatur dalam suatu undang undang yang bersifat khusus. Pengaturan secara khusus dalam suatu produk hukum tersendiri menunjukkan tindak pidana narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat. Hal ini dapat dilihat bahwa tindak pidana narkotika ancaman pemidanaanya ratarata lebih dari 5 tahun dan adanya kumulasi pidana pokok.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility.

Pembagian klasifikasi pada UU ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam UU ini secara implisit dijelaskan lagi

mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna.

Adapun menurut para pakar hukum bahwa istilah tindak pidana *(strafbaar feit)* adalah Menurut Pompe, bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran tata tertib hukum baik sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan adanya sanksi kepada pelaku agar terciptanya suatu ketertiban hukum

Menurut Van Hamel, bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Menurut E. Utrecht, *strafbaar feit* merupakan peristiwa pidana yang sering pula disebut sebagai delik. Peristiwa pidana tersebut dapat berupa suatu perbuatan aktif (*handelen* atau *doen*), maupun suatu perbuatan pasif berupa kelalaian (*nalaten*). Selain perbuatan itu sendiri, yang termasuk

dalam peristiwa pidana adalah akibat atau keadaan yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari perbuatan atau kelalaian tersebut.[19]

Menurut Simons, bahwa strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum. perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan tatanan dalam pergaulan masyarakat.

Di Negara Indonesia banyak manusia menyalahgunakan narkotika dari remaja saja mereka sudah mencoba untuk memakai, dan dari kalangan rendah sampai menengah mereka bisa mendapatkan barang tersebut dengan berbagai cara dan mudah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dan lembaga lain yang menangani kasus penyalahgunaan narkotika adalah kepolisian. Dimana kepolisian menentukan lapas yang digunakan untuk pelaku yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Jika tersangka terbukti melanggar undang-undang narkotika secara ilegal, seperti memiliki,

[19]. Erdianto Effendi, (2014),Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka mereka dapat diproses secara hukum dan dipenjara.[20]

Dalam hukum pidana, penyalahguna narkotika memiliki karakteristik khusus karena dalam banyak kasus mereka juga merupakan korban. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif menjadi penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat.

Penting untuk ditegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap tindak pidana narkotika harus dilaksanakan dengan mematuhi norma hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk asas praduga tak bersalah, yang menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan.[21]

D. Tinjauan Umum Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis Narkoba berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkoba alami, semi sintesis dan narkoba sintesis, Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. arkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (*Intisarinya*) agar memiliki khasiat

[20] Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty,(2020),"Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan," Jurnal penegakan hukum dan keadilan

[21] Niko Saputra, Haryadi, dan Tri Imam Munandar, “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 3,30 April 2022): https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17705.

yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Dan Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yangmengalami ketergantungan narkoba.

1. Tanaman Ganja Di Indonesia, tanaman ganja atau kanabis dibawa oleh negara Belanda guna mengatasi kopi yang terkena hama yang ditanam di wilayah Aceh serta Sumatra. Rupa daun ganja mirip seperti daun singkong dan ketika ditekan-tekan akan menimbulkan bau yang khas. Minyak hasis adalah getah pohon ganja. Tanaman Ganja digolongkan sebagai *depresan* (obat yang menurunkan aktifitas system syaraf otak) dan "*halusinogen*" (menimbulkan halusinasi).

2. Narkotika sintetis merupakan jenis narkotika yang dibuat secara buatan melalui proses kimiawi. Jenis narkotika ini tidak berasal dari tanaman alami, melainkan dihasilkan dari bahan kimia tertentu yang dirancang untuk menimbulkan efek serupa dengan narkotika alami. Dalam praktiknya, narkotika sintetis digunakan secara terbatas dalam bidang medis, seperti untuk keperluan pembiusan dan pengobatan tertentu, termasuk terapi bagi individu yang mengalami ketergantungan narkotika.

3. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (*intisarinya)* agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: Morfin, Kodein, Heroin, Kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan Narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia

ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan.

Selain untuk pembiuasan, narkotika sintesis diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasannya yang tidak kuat melawan sugesti (*relaps)* atau sakaw. Dalam hal ini, narkotika sintetis berfungsi sebagai pengganti.

Menurut pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, setiap pihak yang diputus bersalah oleh pengadilan karena melanggar ketentuan hukum wajib

mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berbagai jenis-jenis narkotika dan golongannya tersebut, dimana seseorang yang menyalahgunakannya akan merasakan penyebab setelah mereka menggunakan salah satu jenis narkotika tersebut. Faktor penyebab terjadinya pecandu tersebut di bagi menjadi dua faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangya religiusitas. . Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan.[22]

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 1 angka 13 dan angka 15 Undang-Undang Narkotika mengatur dua klasifikasi pengguna narkotika, yaitu penyalahguna dan pecandu. Dalam Undang-Undang Narkotika, pengguna narkotika juga dipandang sebagai korban dari peredaran narkotika. Khusus terhadap pecandu narkotika, pada hakikatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban dari pergaulan bebas.

Pemberdayaan dalam konteks penerapan sanksi rehabilitasi berfokus pada peningkatan kapasitas individu agar mampu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara positif. Upaya ini mencakup penyediaan dukungan medis, psikologis, dan sosial yang bertujuan untuk membantu

[22] Suryani, "Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, 2019

pelaku mengatasi ketergantungan serta mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan guna beradaptasi dalam lingkungan yang lebih sehat.[23]

Kalangan psikiater berpandangan bahwa penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap pecandu narkotika merupakan tindakan yang kurang tepat. Penerapan sanksi tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti depresi berat, karena pecandu tidak memperoleh penanganan yang memadai berupa perawatan dan pendampingan oleh tenaga ahli di bidang psikologis melalui upaya rehabilitasi.

E. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Kejiwaan (ODGJ)

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan dimana individu mengalami kesulitan dengan persepsinya terhadap kehidupan, kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, serta kesulitan dalam menentukan sikap bagi dirinya sendiri. Menurut UndangUndang (UU) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ,orang dengan gangguan jiwa atau sering disingkat dengan ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

[23] Ishaq Martiman,(2011), Pendekatan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika).

Penyakit jiwa merupakan gangguan pada fungsi psikologis individu yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas secara tepat, serta kesulitan dalam mengendalikan diri sehingga berpotensi mengganggu orang lain atau merugikan diri sendiri. Definisi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 angka (2), yang menyatakan bahwa penyakit jiwa adalah suatu perubahan dalam fungsi jiwa yang menimbulkan gangguan kesehatan jiwa.

Seiring perkembangan regulasi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menggantikan istilah “penyakit jiwa” dengan istilah “kesehatan jiwa”. Menurut undang-undang ini, kesehatan jiwa didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang individu mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dalam kondisi ini, individu memiliki kesadaran atas kemampuan diri, mampu mengelola tekanan, bekerja secara produktif, serta memberikan kontribusi positif bagi komunitasnya.

Dalam hukum pidana, gangguan kejiwaan berkaitan langsung dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam konsep alasan pemaaf. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan berat dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan.

Bahwa gangguan jiwa dapat menyerang setiap orang tanpa mengenal usia, ras, agama, maupun status social ekonomi. Di masyarakat tradisioanal, masih berkembangan mitos bahwa gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Sementara gangguan jiwa bukan

disebabkan oleh kelemahan pribadi. Kepercayaan yang salah ini merugikan penderita dan keluarganya karena penderita gangguan jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat.

Baik masalah kejiwaan maupun gangguan jiwa harus merupakan diagnosis dari psikiater atau psikolog dengan merujuk pada Panduan Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III). Diagnosis gangguan jiwa yang sering ditemukan di Rumah Sakit Jiwa berupa gangguan kognitif (*memori, intelektual, belajar*), gangguan sensorium (*kesadaran, perhatian),* halusinasi, waham , dan depresi.

Berdasarkan undang-undang tersebut juga telah dibagi dua kategori kejiwaan yakni:

1. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
2. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Gangguan jiwa memiliki beragam penyebab, faktor penyebab tersebut dapat berasal dari hubungan interpersonal yang tidak memuaskan, seperti

perlakuan tidak adil, perlakuan sewenang-wenang, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dan berbagai pengalaman psikososial lainnya. Selain faktor psikososial, gangguan jiwa juga dapat disebabkan oleh faktor biologis atau organik, termasuk kelainan sistem saraf serta gangguan pada fungsi otak.

Bagi penderita gangguan jiwa sistem pendukung terpenting dalam menjaga Kesehatan adalah keluarga. Peran keluarga dalam merawat klien gangguan jiwa yaitu merawat, menjaga dan meningkatkan keaadan psikologis, mengantisipasi perubahan sosial ekonomi, memberikan motivasi, dan memenuhi kebutuhan spiritual. Dukungan keluarga merupakan bentuk perilaku pelayanan keluarga yang berupa dukungan emosional, penghargaan atau pemberian informasi.

F. Putusan Hakim

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu negara memiliki moral yang sangat rapuh,maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah atau terperosok.[24]

[24] Supriadi.(2018). Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Proses pembentukan putusan oleh hakim di pengadilan, khususnya dalam perkara pidana, merupakan rangkaian kegiatan yang kompleks dan menantang. Oleh karena itu, proses tersebut menuntut adanya pelatihan yang memadai, pengalaman yang luas, serta kebijaksanaan dalam penerapannya. Hakim sebagai aktor utama sekaligus figur sentral dalam sistem peradilan dituntut untuk senantiasa mengembangkan kepekaan nurani, menjaga integritas, memperkuat kecerdasan moral, serta meningkatkan profesionalisme guna menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat secara luas.[25]

Hakim sebagai personifikasi dari hukum memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi setiap individu yang menempuh proses pencarian keadilan melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam rangka mewujudkan keadilan tersebut, hakim tidak bertindak secara bebas tanpa batas, melainkan terikat pada sejumlah prinsip dan rambu-rambu, antara lain akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, serta adanya mekanisme pengawasan. Prinsip integritas menekankan bahwa hakim seharusnya memutus perkara dengan cara yang menjaga dan memperkuat koherensi hukum, yakni dengan mengedepankan penafsiran yang menjadikan hukum sebagai satu kesatuan sistem yang mencerminkan visi moral yang utuh dan konsisten.[26]

[25] Jimly Asshiddiqie. (2015). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika
[26] Diah Imaningrum Susanti,(2019). Penafsiran Hukum; Teori & Metode. Jakarta; Sinar Grafika

Membahas mengenai putusan hakim tidak dapat dilepaskan dari pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Apabila hakim cenderung bersikap ekstrem dengan hanya menggunakan satu jenis pendekatan, baik pendekatan normatif, empiris, maupun filosofis, maka putusan hakim yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, ketiga pendekatan tersebut seharusnya digunakan secara simultan dan proporsional, sehingga putusan hakim yang dihasilkan juga bersifat adil dan proporsional.

Pada dasarnya hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum peristiwa/fakta tersebut benar terjadi, dengan dibuktikan kebenarannya, maka terlihat hubungan-hubungan hukum antar pihak. Sementara itu, pada intinya pertimbangan hakim seharusnya memuat beberapa hal-hal sebagai berikut:

a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dalam hukum pidana, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld)* menjadi dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Asas ini mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan tersebut karena gangguan kejiwaan, maka pemidanaan menjadi tidak relevan untuk diterapkan. Dalam konteks ini, pelaku dengan skizofrenia lebih tepat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi atau pengawasan, bukan pidana penjara.

Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan, perbaikan, dan pemulihan.

Pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan diperkuat melalui Undang-Undang Kesehatan, yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi orang dengan gangguan jiwa. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa berhak memperoleh pelayanan kesehatan, perawatan, dan rehabilitasi yang layak serta manusiawi. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami skizofrenia tidak diperlakukan secara diskriminatif dan tidak ditempatkan dalam sistem pemidanaan yang justru dapat memperburuk kondisi kejiwaannya.

Pertimbangan majelis hakim saat ini sangat logis dan tepat yaitu, menimbang bahwa dari bunyi ketentuan pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dihubungkan ketentuan pasal 127 dapat diketahui ada 3 (tiga) Kriteria pengguna narkotika, yaitu: Penyalahgunaan Narkotika dalam arti bukan Pencandu Narkotika, Pencandu Narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum normatif yaitu penelitian Hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama Dalam penelitian Hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asasasas Hukum yang bertitik tolak dari bidang tata Hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah- kaidah Hukum yang telah dirumuskan didalam Perundang-Undangan tertentu.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

C. Jenis dan Sumber Data

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal huku, dan Undang-Undang Dasar

Adapun jenis dan sumber data yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Bahan Data Hukum Primer

   Bahan Hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur’an Surah An Nisa ayat 29

3. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan sumber data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, semua bahan-bahan pustaka yang berasal dari literaturliteratur, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan20. Seluruh data kepustakaan yang dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis dan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam satu pola, hubungan-hubungan yang saling berkaitan dan akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yang kemudian akan menjadi hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dengan Gangguan Kejiwaan

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi martabat kemanusiaan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak moral, fisik, dan mental, termasuk dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa *(extraordinary crime*) yang mengancam ketahanan nasional, merusak generasi muda, dan berdampak sistemik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta hukum. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana nasional.

Secara normatif, dasar konstitusional pengaturan hukum pidana narkotika dapat ditelusuri dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat serta pelayanan kesehatan. Hal ini mengandung implikasi bahwa negara berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika sebagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam kerangka hukum positif, pengaturan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini memberikan definisi narkotika serta mengatur secara komprehensif mengenai penyalahgunaan, peredaran, hingga upaya rehabilitasi. Dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Lebih lanjut, ketentuan pidana terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyalahguna narkotika golongan I, II, dan III bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara dengan batas maksimal tertentu. Namun demikian, ketentuan ini tidak dapat dilepaskan dari Pasal 54 yang menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum narkotika di Indonesia tidak hanya mengedepankan pendekatan represif, tetapi juga pendekatan rehabilitatif.

Dalam perspektif penelitian hukum normatif, pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika harus dianalisis berdasarkan asas kesalahan *(geen straf zonder schuld*), yang menghendaki adanya unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Unsur kesalahan tersebut mencakup adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa),* serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Secara normatif, pendekatan ini sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang berkembang dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan penderitaan, tetapi juga untuk melakukan pembinaan, pemulihan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks penyalahguna narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan, pemidanaan penjara bukanlah satu-satunya solusi yang tepat.

Lebih lanjut, dalam pendekatan normatif juga dikenal adanya konsep individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelaku. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat ketergantungan narkotika, kondisi psikologis, serta latar belakang sosial pelaku. Bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, pendekatan individualisasi ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan bertanggung jawab.

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara lebih tegas mengatur mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP Nasional ditegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana dengan kesalahan dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, KUHP baru juga mengatur mengenai alasan pemaaf,

termasuk kondisi gangguan kejiwaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Dengan pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan, aspek kemampuan bertanggung jawab menjadi sangat krusial. Secara normatif, seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan berat dapat dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab apabila tidak dapat memahami sifat perbuatannya atau tidak dapat mengendalikan kehendaknya. Dengan demikian, apabila kondisi tersebut terbukti, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi, sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.

Hal ini sejalan dengan konsep alasan pemaaf dalam hukum pidana, di mana pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak dipidana karena tidak adanya kesalahan dalam dirinya. Dalam konteks ini, gangguan kejiwaan berfungsi sebagai dasar penghapus kesalahan (*schuld uitsluitingsgrond),* sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi gugur.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat adanya dualisme pendekatan dalam penanganan penyalahguna narkotika, yaitu pendekatan *pena*l (pemidanaan) dan pendekatan *non-penal (*rehabilitasi). Di satu sisi, Pasal 127 UU Narkotika mengkualifikasikan penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana, tetapi di sisi lain Pasal 54 mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan.

Dalam kaitannya dengan asas kesalahan, pendekatan rehabilitatif sebenarnya lebih mencerminkan keadilan substantif, khususnya bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini karena kondisi kejiwaan pelaku secara langsung memengaruhi kemampuan bertanggung jawab, sehingga pemidanaan penjara tidak selalu tepat untuk diterapkan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga memberikan landasan normatif bahwa orang dengan gangguan jiwa berhak memperoleh perawatan dan perlindungan. Oleh karena itu, dalam hal penyalahguna narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan, pendekatan hukum seharusnya mengintegrasikan aspek hukum dan medis.

Berdasarkan analisis normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan gangguan kejiwaan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, khususnya kemampuan bertanggung jawab. Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus diarahkan pada tindakan rehabilitatif. Sebaliknya, apabila pelaku masih memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tetap dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan sebagai faktor yang meringankan.

Dengan demikian, penerapan asas kesalahan dalam kasus penyalahgunaan narkotika dengan gangguan kejiwaan merupakan bentuk

perlindungan terhadap hak asasi manusia serta wujud dari hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika tidak dapat disamakan dengan pelaku peredaran gelap, karena unsur kesalahannya *(mens rea)* dan motif perbuatannya berbeda.Penyalahguna pada umumnya tidak memiliki niat jahat (*dolus malus*) untuk merugikan orang lain, melainkan terjerat dalam kondisi ketergantungan. Oleh karena itu, pemidanaan yang bersifat punitif tidak selalu efektif dan bahkan dapat menimbulkan overcrowding di lembaga pemasyarakatan tanpa menyelesaikan akar masalah.

Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 merepresentasikan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang berupaya mengembalikan kondisi individu dan sosial seperti semula sebelum terjadi kejahatan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, penyalahguna narkotika diarahkan ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial untuk memulihkan fungsi sosial dan psikologisnya.

Beberapa pakar hukum menilai bahwa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi masih menghadapi kendala serius di lapangan. Dwi Handayani dalam penelitiannya mencatat bahwa banyak penyalahguna narkotika masih diperlakukan sebagai pelaku kriminal murni, bukan sebagai korban kecanduan, akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Akibatnya, terjadi disparitas perlakuan dan putusan antar wilayah hukum di Indonesia. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 berorientasi pada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penyalahguna tetap dipandang sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab, namun dalam kerangka hukum yang lebih humanistik dan rehabilitatif.

Asas legalitas merupakan sebuah landasan tidak tertulis dalam proses penjatuhan pidana kepada pelaku/suatu tindak pidana. Landasan ini berisi mengenai pertanggung-jawaban seseorang atasi perbuatan yang telah dilakukannya. Konsep Asas Legalitas berarti tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dinyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kesalahan atau perbuatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Hal ini didukung oleh pendapat yang menyebutkan bahwa asas legalitas adalah dasar dari suatu perbuatan pidana. Sehingga penyebab untuk seorang atau pelaku dapat dikenai pidana karena terbukti adanya kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara pidana jika ia telah melakukan perilaku yang salah dan bersifat melawan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Kesalahan sebagai bagian mens rea dapat diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan atau perundang-undangan. Wujud dari kesalahan itu dapat berupa kelalaian

atau sengaja. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Sehingga dapat disimpulkan, dasar kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya berada pada konsep pemikiran terhadap terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana.

Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan bagaimana cara seseorang bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam perkara pidana. Unsur-unsur perbuatan pidananya harus terpenuhi lebih dulu, agar seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini memberikan jaminan bagi seseorang dan dapat berperan sebagai kontrol atas kebebasan/seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini dapat melindungi seseorang dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan dapat menjadi kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana harus bertanggung jawab secara pidana. Kesalahan menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban secara pidana, terdiri dari tiga unsur yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesalahan *(kelalaian atau secara sengaja*) serta perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban yang merupakan inti kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kesalahan, dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, namun tidak dijelaskan pengertian kesalahan kesengajaan yang dimaksud di dalam peraturan tersebut. Berdasarkan doktrin serta pendapat para ahli hukum bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Sehingga untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana bagi setiap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Pengaturan tersebut dibedakan berdasarkan peran dan jenis perbuatannya, sebagaimana diatur dalam berbagai pasal di dalam undang-undang ini.

a. Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyalahguna Narkotika

   Penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).

b. Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyalahguna narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
c. Penyalahguna narkotika Golongan II dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
d. Penyalahguna narkotika Golongan III dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara Pasal 103 memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan pecandu atau penyalahguna agar menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari putusan pengadilan. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna bersifat ganda, yaitu pidana penjara atau tindakan rehabilitasi sesuai kondisi pelaku.

Berdasarkan konstruksi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika dapat dianalisis melalui empat unsur pokok:

a) Perbuatan yang Dilarang (*Actus Reus)* Semua larangan diatur secara eksplisit dalam Bab XV (Pasal 111– 148). Contohnya Menanam, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkotika tanpa izin. Dengan demikian, perbuatan penyalahgunaan mencakup semua tahap rantai distribusi narkotika, baik dari hulu (*produksi)* maupun hilir (*konsumsi).*

b) Kesalahan atau Niat Jahat (*Mens Rea*) Faktanya banyak ketentuan, UU Narkotika menggunakan unsur “dengan sengaja” untuk menunjukkan adanya kesalahan subjektif. Contohnya Pasal 111 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja menanam, memelihara tanaman yang mengandung narkotika golongan I…”. Unsur kesengajaan menjadi pembeda antara pelaku aktif (pengedar) dan korban pasif (penyalah guna atau pecandu).
c) Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku harus mampu bertanggung jawab secara hukum (Pasal 44 KUHP). Dalam praktik, pecandu yang dalam kondisi ketergantungan berat seringkali dipandang tidak sepenuhnya mampu mengendalikan perbuatannya, sehingga dapat dikenakan tindakan rehabilitasi.
d) Tidak Ada Alasan Pembenar atau Pemaaf Apabila pelaku memiliki izin medis (dokter atau apotek berizin), perbuatannya tidak termasuk tindak pidana (Pasal 7 dan 8 UU Narkotika). Jadi, legalitas penggunaan narkotika sangat bergantung pada tujuan dan izin hukum.

Dianalisis lebih jauh, sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika menunjukkan keseimbangan antara teori kesalahan dan teori tujuan pemidanaan. Di satu sisi, negara tetap menjunjung tinggi asas kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagai dasar pemidanaan. Di sisi lain, negara juga menempatkan pemidanaan dalam kerangka tujuan sosial, yakni untuk melindungi masyarakat dan memulihkan individu dari kecanduan. Hal ini sejalan dengan pandangan

Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa tujuan hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat (*social defence)* dan pembinaan pelaku (*treatment of offender).*

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana, karena menentukan kapan seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, persoalan ini menjadi kompleks sebab pelaku tidak selalu dapat disamakan dengan pelaku kejahatan konvensional. Dalam praktiknya, penyalahguna narkotika dapat berstatus sebagai pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahguna, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Salah satu isu utama dalam kebijakan hukum narkotika adalah pertentangan antara pendekatan rehabilitatif dan pendekatan represif. Banyak pihak berpendapat bahwa setiap penyalahguna narkotika seharusnya direhabilitasi, bukan dipenjara, karena ketergantungan narkotika lebih bersifat sebagai penyakit daripada kejahatan. Namun, jika semua pelaku penyalahgunaan diberikan rehabilitasi tanpa sanksi pidana, maka muncul kekhawatiran akan hilangnya fungsi deterrent (efek jera) dari hukum pidana. Rehabilitasi semata dapat dipandang sebagai bentuk depenalisasi terselubung, di mana pelaku tidak lagi merasakan konsekuensi hukum atas perbuatannya. Akibatnya, efektivitas hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial menjadi lemah. Di sisi lain, apabila setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dipidana penjara, kebijakan ini akan bertentangan dengan asas ultimum remedium dan prinsip

kemanusiaan, karena pemidanaan tidak menyembuhkan ketergantungan dan justru menimbulkan beban baru berupa overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa gangguan kejiwaan memiliki tingkat yang berbeda-beda, mulai dari gangguan ringan hingga berat. Oleh karena itu, tidak semua pelaku dengan gangguan kejiwaan secara otomatis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal gangguan kejiwaan ringan, pelaku masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan pertimbangan sebagai faktor yang meringankan. Sedangkan dalam gangguan kejiwaan berat, pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dan dikenakan tindakan berupa perawatan atau rehabilitasi.

Dalam hal ini, pendekatan diferensiasi menjadi penting, yaitu membedakan perlakuan hukum berdasarkan tingkat gangguan kejiwaan yang dialami pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang tidak hanya melihat persamaan di hadapan hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret setiap individu.

Selanjutnya, dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pemidanaan terhadap pelaku yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana yang menghendaki adanya kesalahan sebagai syarat pemidanaan. Oleh karena itu, penerapan

asas kesalahan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya overcriminalization terhadap individu yang sebenarnya membutuhkan perlindungan dan perawatan, bukan penghukuman.

Berdasarkan keseluruhan analisis normatif tersebut, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan gangguan kejiwaan harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, dalam penyalahgunaan narkotika, pendekatan pemidanaan tidak seharusnya hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan harus diimbangi dengan upaya rehabilitasi, pembinaan, dan pengawasan yang menitikberatkan pada pemulihan serta penyelamatan manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127, yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, penguatan pendekatan ini juga relevan dengan arah kebijakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai mengakomodasi pidana alternatif dan Tindakan sebagai bentuk respon yang lebih humanis terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika tidak hanya mencerminkan penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan wujud

penerapan teori hukum pidana yang adaptif, humanistik, dan kontekstual dalam menghadapi kejahatan modern yang bersifat multidimensional.

B. Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Mengalami Gangguan Jiwa

Putusan hakim merupakan hal terpenting atau dapat dikatakan sebagai puncak perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek yang ada didalamnya. Hakim wajib mengadili perkara yang ditangani dan tidak boleh mengabulkan diluar dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus seadil-adilnya, sesuai dengan barang bukti dan keterangan saksi yang telah dihadirkan kemuka persidangan. Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga Masyarakat yang mencari keadilan.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Bertitik tolak dari penilaian hakim terhadap putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana, karena berkaitan langsung dengan penerapan asas kesalahan dan tujuan pemidanaan. Dalam kajian hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada

terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada adanya kesalahan dalam diri pelaku. Hal ini sejalan dengan pendapat **Chairul Huda** yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, sehingga pemidanaan harus mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku. Pandangan ini juga diperkuat oleh **Moeljatno** yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kesadaran dan kehendak bebas atas perbuatannya.

Dalam konteks pelaku dengan gangguan kejiwaan, ketentuan hukum positif Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar yang jelas melalui Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menegaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa berhak memperoleh perlindungan dan penanganan yang manusiawi. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur bahwa penyalahguna narkotika, khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan, pada dasarnya lebih tepat dikenakan tindakan rehabilitasi dibandingkan dengan pidana penjara. Dengan demikian, secara normatif terdapat sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan dalam memandang pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan sebagai subjek yang memerlukan penanganan khusus.

Terdapat 2(dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.

a) Pertimbangan yuridis Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

- Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa dipersidangan.
- Tuntutan Pidana Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis- jenis dan beratnya suatu Tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Pentutu Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan didalam requisitoiritu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur- unsur tindak

pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang tanggapannya tersebut.

- Keterangan Saksi ,Keterangan saksi Adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, melihat sendiri,dan dialami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat(1) KUHAP huruf a
- Keterangan Terdakwa Dalam Pasal184 ayat(1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa Adalah apa yang dinyatakan Terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.
- Barang Bukti ,Barang bukti Adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam siding pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan

Terdakwa untuk menitik beratkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

b) Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.[27]

Penguatan terhadap pendekatan rehabilitatif juga dapat ditemukan dalam berbagai data sekunder lainnya, seperti hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukkan bahwa sebagian besar

[27] Jimly Asshiddiqie. (2015). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika,

penyalahguna narkotika merupakan korban ketergantungan yang memerlukan perawatan medis dan sosial. Selain itu, berbagai literatur hukum dan kesehatan menyatakan bahwa pemidanaan penjara terhadap pecandu narkotika justru berpotensi memperburuk kondisi psikologis pelaku dan tidak efektif dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitasi dipandang lebih efektif dalam memulihkan kondisi pelaku sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidivism)*.

Secara yuridis, hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 yang mengatur ancaman pidana bagi penyalahguna, namun tidak dilepaskan dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum narkotika di Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengakui pentingnya pemulihan. Di sisi lain, hakim juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama Pasal 44 yang menyatakan bahwa seseorang yang karena gangguan jiwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak dapat dipidana.

Dalam perkembangan terbaru, pendekatan tersebut juga semakin diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengakomodasi konsep *double track system*, yakni adanya keseimbangan antara pidana dan tindakan (*maatregel).* Dalam konteks

pelaku dengan gangguan jiwa, tindakan berupa perawatan atau rehabilitasi menjadi lebih diutamakan dibandingkan pidana penjara, karena tujuan utamanya adalah pemulihan, bukan pembalasan.

Data tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum, juga memperkuat pemahaman bahwa pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya, yang tentunya mensyaratkan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian, apabila kemampuan tersebut tidak ada karena gangguan kejiwaan, maka pembebanan tanggung jawab pidana menjadi tidak tepat. Selain itu, ensiklopedia hukum dan literatur akademik lainnya juga menegaskan bahwa gangguan mental merupakan salah satu alasan pemaaf yang diakui secara universal dalam sistem hukum pidana.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, seperti Belanda dan Amerika Serikat, terlihat bahwa sistem hukum di negara tersebut telah lebih konsisten dalam menerapkan pendekatan berbasis kesehatan terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan. Di Belanda, dikenal sistem *Terbeschikkingstelling* (TBS) yang menempatkan pelaku dalam perawatan wajib, sedangkan di Amerika Serikat terdapat konsep insanity defense yang membebaskan pelaku dari pidana apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif bukan hanya merupakan pilihan kebijakan, tetapi juga merupakan standar dalam hukum pidana modern.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat untuk menerapkan pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan gangguan kejiwaan, namun dalam praktiknya hakim masih cenderung menggunakan pendekatan represif yang berorientasi pada pemidanaan penjara. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan dalam penggunaan data sekunder, seperti pendapat ahli dan hasil penelitian, serta data tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, diharapkan ke depan putusan pengadilan dapat lebih mencerminkan keadilan substantif, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi pelaku dan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan serta memutus perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa, berikut disajikan tabel yang memuat beberapa putusan pengadilan.

NO	**Nomor Putusan**	**Pertimbangan Hakim**	**Putusan Hakim**
1.	Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr,	perkara ini terdakwa dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-	terdakwa didakwa melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dan berdasarkan fakta

		Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.	persidangan diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan. berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
2.	Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017)	Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah	putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara serta

		dikemukakan diatas, ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terindikasi sebagai pecandu, karenanya perlu mendapat pengobatan dan perawatan untuk menghilangkan ketergantungannya	denda dengan tidak menjadikan alasan penghapus pidananya untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan.
3.	Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/Pn.Dps	Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan diatas, ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terindikasi sebagai pecandu, karenanya perlu mendapat pengobatan dan perawatan untuk menghilangkan ketergantungannya	Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi tindakan dalam bentuk perintah agar menjalani rehabilisi medis dan sosial.

		dengan narkotika, maka dengan melandaskan pada ketentuan pasal 54, 55, 103, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 13 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011,	
4.	Putusan Nomor: 575/Pid.B/2013/PN.Kis.	Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwaterbukti menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan Isebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penunut Umum, namun berdasarkanketerangan saksi, saksi ahli kejiwaan, serta alat bukti lainnya menerangkan bahwaterdakwa mengalami gangguan	Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena terdakwa menderita sakit berubah akal (mengalami gangguan jiwa berat).

		jiwa untuk itu selanjutnya majelis hakimmemutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.	
5.	putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN.Plk	hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan. Dengan amar putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00	hakim menyatakan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dalam pasal 44 KUHP dan melepaskan segala tuntutan hukum.

		(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	

Penyajian data ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan putusan hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hingga saat ini masih menjadi regulasi utama, serta penguatan pendekatan pemidanaan dan tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang lebih menekankan aspek rehabilitatif dan humanistik terhadap pelaku dengan kondisi tertentu, termasuk gangguan jiwa.

A. Analisis Putusan

a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, terlihat bahwa hakim dalam pertimbangannya lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara formil, khususnya terkait kepemilikan dan penggunaan narkotika oleh terdakwa. Meskipun dalam persidangan terungkap adanya

riwayat gangguan kejiwaan yang dialami oleh terdakwa, kondisi tersebut tidak dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Hakim tetap berpendapat bahwa terdakwa masih memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya, sehingga unsur kesalahan dianggap terpenuhi. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk menggunakan perspektif legalistik-formal, di mana pembuktian unsur delik menjadi fokus utama, sementara aspek kejiwaan hanya ditempatkan sebagai pertimbangan tambahan.

Kondisi pikiran dan atensi pada pengidap skizofrenia terdapat gangguan yang dapat ditandai dengan gangguan pikiran. Masalah gangguan pikiran yang muncul dapat berkembang menjadi masalah kesehatan yang serius dan berpotensi menimbulkan beban sosial yang berat. Kurangnya dukungan dari orang-orang sekitar dapat menyebabkan dan meningkatkan gangguan pikiran semakin parah. Pada umumnya manusia akan mampu memfokuskan perhatian secara selektif dari banyaknya informasi sensorik yang masuk. Dalam hal ini ia akan mampu memilih stimuli yang tepat dengan tugas yang ditangani dan mengabaikan stimuli lainnya. Namun hal tersbeut berbeda dengan pengidap skizofrenia, dimana pengidap skizofrenia akan kesulitan dalam memahami masukan dari banyaknya stimuli pada waktu yang sama. Kondisi utama dari pengidap skizofrenia disebabkan oleh kesulitan menyeluruh dalam menyaring stimuli yang tidak relevan. Skizofrenia pada kondisi umumnya cenderung dapat kambuh

secara tiba-tiba dengan perilaku yang tidak wajar. Hal ini berkaitan dengan kondisinya yang terkadang berkembang secara lamban sebagai proses yang sedikit demi sedikit meningkatkan perilaku mengasingkan diri dan perilaku yang tidak wajar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”. Penyakit gangguan jiwa skizofrenia paranoid termasuk ke dalam golongan orang dengan gangguan jiwa.

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa pada saat dilakukannya introgasi yaitu terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Coco Riki (DPO) yang terdakwa pesan sebelumnya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai tanda jadi pembelian narkotika jenis shabu yang pembayarannya terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 3520588514, selanjutnya Sdr. COCO RIKI (DPO) menjelaskan kepada terdakwa akan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per gram.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan

tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan Penyidik melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 16 KUHAP yaitu pada saat penyelidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan. Penangkapan tersebut dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkaan bukti permulaan yang cukup.

Dengan adanya interogasi terhadap terdakwa dan saksi, hakim akan memperoleh informasi mengenai barang bukti. Dalam menafsirkan barang bukti, hakim dapat menilai berdasarkan pertanyaan yang ia berikan. Dalam *common law*, pengacara sering mengecam hakim yang memeriksa dalam acara inkuisitorial. Jaksa yang mempersiapkan kasus juga harus mempelajari berkas perkara dengan hati-hati sebelum disidangkan. Tanpa berkas perkara, hakim tidak dapat memutuskan bagaimana barang bukti harus ditanggapinya, dan ia juga tidak dapat mempersiapkan bahan untuk menanyakan kejadian kepada terdakwa dan saksi.

Dalam persidangan terdapat perbedaan pendapat antara Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dengan Hakim Anggota I sehingga tidak dapat dicapai mufakat. Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memakai narkotika adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara kristal sabu dibakar diatas cangklong/ alumunium foil

kemudian asapnya dihisap menggunakan alat berupa bong dan cangklong dan rasa yang terdakwa rasakan setelah memakai/mengkonsumsi shabu tersebut yang terdakwa rasakan badan dan pikiran merasa enak dimana Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak SMA, dengan fakta-fakta tersebut Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar dan menyadari tentang arti dari perbuatannya membeli narkotika jenis shabu berat brutto 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram. Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Sedangkan Hakim Anggota I berpendapat telah ada hubungan kausal antara psikiatris, sebagaimana Terdakwa merupakan penderita skizofrenia paranoid. Dalam putusan tersebut bahwa terdakwa telah melakukan kepada keluarganya yang disebabkan karena adanya penyakit skizofrenia paranoid. Selain itu, terdakwa juga melakukan upaya bunuh diri yang juga pernah akan dilakukannya serta sudah beberapa kali menjalani perawatan di Rumah Sakit Ketergantungan ObatObatan. Menurut Hakim Anggota I dengan adanya fakta-fakta tersebut, utamanya status psikiatris yang dialami oleh Terdakwa sebagai penderita skizofrenia paranoid, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, namun ada alasan pemaaf (alasan yang menghapus kesalahan Terdakwa) karena kondisi psikiatrisnya yang menderita skizofrenia paranoid tersebut., namun sebagai penderita skizofrenia

paranoid untuk mencegah kemungkinan terjadinya bahaya, baik bagi Terdakwa sendiri maupun keselamatan keluarga/masyarakat dapatlah diperintahkan agar Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa selama masa percobaan maksimum 1 (satu) tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

Alam proses peradilan, Ketika seorang hakim berbeda pendapat tentang Keputusan mayoritas siding dikenal sebagai dissenting opinion. Hal ini tercermin dari ketidaksepakatan beberapa hakim terhadap hasil perkara yang sedang diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai preseden, pendapat yang berbeda ini tetap tertuang dalam putusan. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda dari anggota Majelis Hakim dimasukkan ke dalam putusan, menurut Pasal 45 ayat 10 Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Serta Pasal 14 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan dasar untuk ketentuan yang berbeda dalam sistem hukum Indonesia.

Hakim dapat berbeda dalam menentukan pidana karena fakta bahwa perbuatan yang dihadapkan kepada mereka menunjukkan perbedaan dan bahwa mereka masing-masing memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana menilai informasi dalam kasus yang sama atau sebanding. Untuk membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan asas yang telah dikemukakan diatas.

Pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, khususnya dalam proses perumusan keputusan hakim dalam

perkara tindak pidana narkotika. Kepastian hukum berguna untuk menunjukkan kualitas sistem hukum suatu negara.

Menurut pendapat penulis mengenai putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak tepat karena hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak memperhatikan tentang asas-asas penjatuhan pidana serta mengenyampingkan pendapat ahli, dan peraturan hukum lainnya yang menjadi dasar putusan hakim untuk memerintahkan rehabilitasi atau tidak. Sehingga hakim hanya mengedepankan pemidanaan terhadap terdakwa dibandingkan memberi sanksi tindakan yakni rehabilitasi medis terhadap terdakwa.

b) Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017)

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Srg. Dalam perkara tersebut, hakim mengakui adanya gangguan kejiwaan pada diri terdakwa, namun tetap menyatakan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya upaya untuk memasukkan aspek kejiwaan ke dalam analisis, tetapi belum dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Dengan kata lain, kondisi kejiwaan terdakwa belum menjadi faktor penentu dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan, melainkan hanya menjadi faktor yang bersifat melengkapi. Pendekatan ini dapat dikategorikan sebagai pendekatan semi-yuridis, karena meskipun mempertimbangkan aspek non-yuridis, namun tetap didominasi oleh pertimbangan hukum formal.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri serta terindikasi sebagai pecandu. Dalam pertimbangannya, hakim bahkan secara eksplisit mengakui bahwa terdakwa memerlukan pengobatan dan perawatan guna menghilangkan ketergantungannya. Pertimbangan ini sejatinya telah sejalan dengan pendekatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta Pasal 103 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi. Selain itu, Pasal 127 juga memberikan ruang bagi hakim untuk menempatkan penyalahguna sebagai pihak yang perlu mendapatkan penanganan khusus, bukan semata-mata dijatuhi pidana penjara.

Namun demikian, dalam amar putusannya, hakim justru menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa, tanpa menjadikan kondisi kecanduan tersebut sebagai dasar untuk menghapuskan atau setidaknya mengurangi pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan (ratio decidendi) dengan amar putusan. Di satu sisi, hakim mengakui bahwa terdakwa adalah pecandu yang membutuhkan rehabilitasi, tetapi di sisi lain tetap menjatuhkan pidana yang bersifat represif tanpa mengoptimalkan mekanisme tindakan rehabilitatif yang telah diatur dalam undang-undang.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, kondisi sebagai pecandu narkotika memang tidak secara otomatis menghapus kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali dapat dibuktikan adanya gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Namun demikian, kecanduan narkotika tetap merupakan faktor yang dapat memengaruhi kemampuan kontrol diri (self-control) seseorang. Oleh karena itu, kondisi tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan (mitigating factor) atau dasar untuk menerapkan pendekatan treatment over punishment. Dalam konteks ini, hakim sebenarnya memiliki ruang diskresi yang cukup luas untuk memilih antara menjatuhkan pidana penjara atau memerintahkan rehabilitasi.

Selain itu, dari sudut pandang kebijakan kriminal (*criminal policy),* penjatuhan pidana penjara terhadap pecandu narkotika seringkali dinilai tidak efektif. Penjara tidak serta-merta menyembuhkan ketergantungan, bahkan dalam banyak kasus justru berpotensi memperburuk kondisi terdakwa, baik secara fisik maupun psikis. Lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sepenuhnya steril dari peredaran narkotika juga dapat menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif yang menitikberatkan pada aspek kesehatan dan pemulihan dinilai lebih tepat dan berkelanjutan dalam menangani penyalahguna narkotika.

Lebih jauh lagi, putusan ini juga dapat dikritisi dari segi konsistensi penerapan hukum. Ketika hakim telah mengakui adanya kebutuhan rehabilitasi dalam pertimbangan, maka seharusnya hal tersebut tercermin dalam amar putusan. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan. Idealnya, hakim tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif, tetapi juga mengimplementasikannya dalam bentuk putusan yang konkret.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017 masih menunjukkan dominasi pendekatan represif dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, meskipun secara normatif telah membuka ruang bagi pendekatan rehabilitatif. Putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum pidana yang modern, yaitu tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan terhadap pelaku sebagai individu yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan konsistensi dan keberanian hakim dalam mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki untuk menerapkan rehabilitasi sebagai alternatif utama dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi pecandu.

Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan bahwa putusan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara pertimbangan hakim dan amar putusan. Meskipun hakim telah mengakui bahwa terdakwa merupakan pecandu yang membutuhkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun

tetap menjatuhkan pidana penjara dan denda. Hal ini mencerminkan dominasi pendekatan represif dan belum optimalnya penerapan pendekatan rehabilitatif. Dengan demikian, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum pidana modern yang menekankan pemulihan dan perlindungan terhadap penyalahguna narkotika.

c) Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/Pn.Dps

Terkait pertimbangan hakim atas perkara tersebut, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Saksi Ahli yang jika hal tersebut dikaitkan dengan dilakukan Rekam Medis dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim yaitu terdakwa benar adanya orang yang pengguna narkotika golongan I dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari menteri atau dokter ataupun pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa sejak usia 16 tahun telah menggunakan alkohol sehubungan dengan dirinya pernah mengalami perkosaan, dan karena kekerasan sex yang dialaminya terdakwa menggunakan ganja, dan selain itu terdakwa juga mengalami glukoma, sehingga terdakwa sempat berobat ke Amerika, tetapi terdakwa tetap juga menggunakan ganja agar dirinya merasa lebih baik, bahwa ketika terdakwa di bawa kerumah sakit Bhayangkara mengalami keluhan nyeri dan bingung. Setelah dilakukan Assesmen ternyata hasilnya terdakwa adalah seorang pengguna ganja, mengalami gangguan mental dan kejiwaan, mengalami PTSD (Post Traumatic Stress

Disorder), sehingga berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP menrut penulis bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya dan tidak boleh di hukum.

Hakim berpendapat dalam pertimbangannya terhadap pelaku yang dalam keadaan mengalami gangguan jiwa tersebut bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani maupun akalnya. Dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya, sehingga karenanya terdakwa di pandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan yang di lakukannya, menurut penulis dalam persidangan saksi ahli telah menerangkan bahwa dari pemeriksaan oleh 2 (dua) orang tim dokter yang menangani, yakni: dokter spesialis jiwa dan dokter Neurologi, di simpulkan bahwa terdakwa mengalami nyeri gangguan fsycomatik dan mengalami gangguan pikiran berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana (ontoereken-vaatbaarheid) karena jiwa pelaku (psikisnya), maka oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Pertimbangan hakim selanjutnya atas pembelaan dan permohonan penasehat hukum terdakwa yang memohon terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, menurut majelis hakim tidaklah berdasar dan kerenanta harus dikesampingkan, namun mengenai fakta-fakta yang dikemukakan oleh penasihat terdakwa terkait keadaan psykhis

terdakwa akan dipertimbangkan. Menurut analisis dan tanggapan penulis, karena terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena terdakwa sebagaimana pendapat para ahli yaitu hingga sekarang masih mengidap penyakit gangguan jiwa PTSD (Post traumatic stress disolder), maka berdasarkan pasal 44 ayat (2) KUHP terhadap terdakwa dilakukan perawatan dengan memasukkannya ke Rumah Sakit Jiwa.

Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan diatas, ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terindikasi sebagai pecandu, karenanya perlu mendapat pengobatan dan perawatan untuk menghilangkan ketergantungannya dengan narkotika, maka dengan melandaskan pada ketentuan pasal 54, 55, 103, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 13 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, peraturan ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indinesia, dan Kepala BNN, Tertanggal 11 Maret 2014, tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehablitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi tindakan dalam bentuk perintah agar menjalani rehabilisi medis dan sosial.

Berkaitan dengan barang bukti yang telah disita serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri dan barang bukti tersebut

telah diajukan dalam persidangan perkara ini, maka statusnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak sebagaimana dalam amar putusan ini. Dan biaya perkara ini pun dibebankan kepada terdakwa.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam putusan ini hakim berusaha mengakomodasi dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan represif dan

rehabilitatif. Di satu sisi, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, namun di sisi lain juga memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Meskipun demikian, terdapat inkonsistensi dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa, karena keterangan ahli menunjukkan adanya gangguan mental (PTSD) yang seharusnya dapat menjadi dasar penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan penerapan *double track system*, namun belum sepenuhnya optimal dalam menempatkan aspek kesehatan jiwa sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana.

d) Putusan Nomor: 575/Pid.B/2013/PN.Kis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 575/Pid.B/2013/PN-Kis terkait tindak pidana narkotika, di mana pelaku diketahui mengalami gangguan jiwa. Dalam putusan tersebut, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika Nomor 5608/NNF/2013 tanggal 26 Agustus 2013, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram jenis sabu merupakan milik terdakwa bernama Imanuddin Saragih, yang termasuk dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa yang telah mengalami gangguan sejak akhir tahun 2005 hingga perkara ini disidangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dokter

Nomor YM.01.06.3.583 tanggal 14 Maret 2006 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Mariati, Sp.KJ, psikiater di Rumah Sakit Jiwa Medan, yang menyatakan bahwa terdakwa pernah dirawat sejak 10 Februari 2006 hingga 14 Maret 2006 karena gangguan jiwa berat dengan diagnosis skizofrenia kronis. Selain itu, terdapat pula surat keterangan psikiater Nomor YM.01.06.03542 tanggal 6 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Friedrich Lupini, Sp.KJ dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang menyimpulkan bahwa terdakwa menderita skizofrenia hebefrenik. Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan keluarga terdakwa, saksi Fauzi, serta Kepala Desa Kuala Tanjung melalui surat keterangan Nomor 470/014/SK/KT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2006 hingga perkara diperiksa di persidangan.

Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya menilai perbuatan terdakwa, tetapi juga menilai apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sejak tahun 2005 terdakwa menderita gangguan jiwa yang tidak pernah sembuh. Meskipun dengan konsumsi obat penenang terdakwa dapat menjadi lebih tenang, namun setelah efek obat tersebut habis, terdakwa kembali menunjukkan perilaku tidak normal. Bahkan selama persidangan berlangsung, kondisi terdakwa tetap tidak stabil meskipun telah mengonsumsi obat.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan, yaitu menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, terdakwa berada dalam kondisi sakit jiwa atau terganggu akalnya. Oleh karena itu, meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging).*

Penulis menyimpulkan bahwa putusan ini telah mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan humanis, karena hakim secara konsisten mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa yang menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia) sejak lama. Dengan merujuk pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian perbuatan, tetapi juga pada kemampuan bertanggung jawab pelaku. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasi, khususnya terkait fasilitas dan mekanisme penanganan pelaku gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana.

e) putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN.Plk

Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan dinamika pertimbangan yuridis dan sosiologis yang kompleks dalam penerapan hukum terhadap

penyalahguna narkotika yang memiliki kondisi medis tertentu, seperti gangguan jiwa neurologis. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim menerapkan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa kepemilikan dan penggunaan narkotika golongan I tanpa izin adalah dilarang.

Pertimbangan ini sejalan dengan Moeljatno yang mengemukakan bahwa asas culpability atau asas kesalahan yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana apabila memiliki kemampuan mental yang memadai serta menyadari perbuatannya. Dengan demikian, keputusanhakim untuk memerintahkan Terdakwamenjalani rehabilitasi sosial

Keputusan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara dan sebaliknya memerintahkan rehabilitasi menunjukkan penerapan teori actual enforcement yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein teori ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pidana berlangsung secara selektif oleh aparat karena keterbatasan sumber daya serta kebutuhan untuk menerapkan kebijaksanaan atau diskresi. Hakim memanfaatkan diskresi yudisial untuk mencapai keadilan yang lebih substantif dan restoratif, dengan mempertimbangkan konteks individual Terdakwa dan kondisi medisnya.

Penulis menyimpulkan bahwa putusan ini mencerminkan perkembangan yang lebih progresif dalam penerapan hukum pidana, di mana hakim tidak hanya berpegang pada pendekatan positivistik, tetapi

juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan medis terdakwa. Dengan memerintahkan rehabilitasi tanpa menjatuhkan pidana penjara, hakim telah menerapkan prinsip keadilan restoratif dan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif.

Putusan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta teori pertanggungjawaban pidana modern yang menekankan kemampuan bertanggung jawab dan pemulihan pelaku. Oleh karena itu, putusan ini dapat dijadikan contoh ideal dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku dengan kondisi medis atau gangguan jiwa. Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori pemidanaan, putusan-putusan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan cenderung masih dipengaruhi oleh teori retributif, yaitu pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan.

Pendekatan ini kurang tepat diterapkan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, karena dalam kondisi tersebut pelaku tidak sepenuhnya memiliki kesadaran dan kehendak bebas. Sebaliknya, teori pemidanaan modern yang dikemukakan oleh para ahli seperti Muladi menekankan bahwa pemidanaan seharusnya diarahkan pada tujuan rehabilitatif, yaitu memperbaiki pelaku agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Oleh karena itu, terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan,

pendekatan rehabilitatif menjadi lebih relevan dibandingkan dengan pendekatan represif.

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlihat adanya pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan. KUHP baru menekankan pentingnya individualisasi pidana, di mana hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, termasuk aspek kesehatan jiwa, dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, KUHP baru juga mengedepankan penggunaan tindakan non-pemenjaraan sebagai alternatif pemidanaan, terutama bagi pelaku yang membutuhkan penanganan khusus. Dengan demikian, putusan hakim yang masih menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan arah pembaharuan hukum pidana nasional.

Apabila dibandingkan dengan praktik di negara lain, seperti Belanda dan Amerika Serikat, terlihat bahwa sistem hukum di negara tersebut telah lebih maju dalam menangani pelaku dengan gangguan kejiwaan. Di Belanda, misalnya, dikenal sistem *Terbeschikkingstelling* (TBS), yaitu suatu tindakan perawatan wajib bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak dijatuhi pidana penjara. Sementara itu, di Amerika Serikat terdapat konsep insanity defense, yang memungkinkan pelaku dibebaskan dari pidana apabila terbukti tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan mental.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih mengutamakan aspek kesehatan jiwa telah menjadi praktik yang umum di negara-negara lain, sedangkan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan masih belum konsisten dan cenderung didominasi oleh pendekatan represif. Aspek kejiwaan belum sepenuhnya dijadikan sebagai faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta penguatan peran ahli kejiwaan dalam proses pembuktian, agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan diatas Adalah :

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Mengalami Gangguan Jiwa.Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan jiwa pada dasarnya sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab dalam diri pelaku. Berdasarkan prinsip hukum pidana dan ketentuan Pasal 44 KUHP, seseorang yang terbukti mengalami gangguan jiwa sehingga tidak mampu memahami makna perbuatannya atau tidak dapat mengendalikan kehendaknya, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kondisi demikian, pendekatan yang tepat bukanlah pemidanaan, melainkan tindakan berupa perawatan dan rehabilitasi medis maupun sosial.
   Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini harus dilakukan secara cermat melalui pendekatan yuridis dan medis, guna memastikan bahwa keadilan yang diberikan bersifat substantif dan tidak semata-mata formalistik.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan

jiwa menunjukkan adanya dinamika dan ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan. Di satu sisi, terdapat hakim yang telah mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, medis, dan sosiologis, dengan menjadikan hasil pemeriksaan psikiatri sebagai dasar penting dalam menentukan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak, sehingga menghasilkan putusan berupa rehabilitasi atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun di sisi lain, masih ditemukan putusan yang tetap menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa meskipun telah terdapat bukti kuat mengenai gangguan kejiwaan, yang menunjukkan bahwa aspek medis belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan utama. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya implementasi pendekatan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang seharusnya mengedepankan upaya penyembuhan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan keselarasan dalam pertimbangan hakim agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan, khususnya dalam melindungi hak-hak pelaku yang memiliki kondisi kejiwaan tertentu.

B. Saran

1. Terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dengan Gangguan Jiwa diperlukan penguatan penerapan prinsip kemampuan bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum, khususnya terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan jiwa. Aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim, sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan medis dan psikologis dengan melibatkan ahli kejiwaan secara optimal sejak tahap penyidikan. Pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku harus dilakukan secara komprehensif dan dijadikan dasar utama dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum dan fasilitas kesehatan, sehingga pelaku yang terbukti tidak mampu bertanggung jawab dapat segera diarahkan pada tindakan rehabilitasi, bukan justru diproses lebih lanjut dalam sistem pemidanaan yang tidak sesuai dengan kondisinya.
2. Terkait Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan diperlukan adanya konsistensi dan keseragaman dalam pertimbangan hakim terhadap perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa. Hakim sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan yang humanistik,

dengan mempertimbangkan secara serius hasil pemeriksaan medis atau psikiatri sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, Mahkamah Agung maupun lembaga terkait diharapkan dapat memberikan pedoman atau standar yang lebih jelas mengenai penanganan perkara dengan terdakwa yang mengalami gangguan jiwa, guna meminimalisir terjadinya disparitas putusan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan, serta selaras dengan tujuan Undang-Undang Narkotika yang mengedepankan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S An Nisa ayat 29 (Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI.)

Literatur (Buku)

Adami Chazawi,(2008),Pelajaran Hukum Pidana Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Agus Rusianto, (2016), Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta

Andi Hamzah,2006,Kamus Hukum,Ghalia; Indonesia

Chairul Huda,(2006), Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta,

Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muksin, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta,

Erdianto Effendi, (2014),Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung,

Badan Narkotika Nasional,(2007) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini, Jakarta: Badan Narkotika Nasional,

Hari Sasangka,(2003),Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung,Mandar Maju

Ishaq Martiman,(2011), Pendekatan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

Kusno Adi,(2009), Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika,Malang

Mardani, (2008), Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta,

Moh.Taufik Makarao,(2007)Tindak Pidana Narkotika, Bogor: Ghalia Indonesia

Syaruddin Nawi,(2022),Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris,Kretakupa,Makassar

Soedjono D, (2010),Hukum Narkotika Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti

Siti Zubaidah.(2011). Penyembuhan Korban Narkoba. Yogyakarta: Penerbit Iain Press

Soejono. D,(1987) Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni.

Veronica Colondam,(2007), Raising Drug- Free Children,Jakarta: Yayasan Cinta Anak Bangsa,

Wijaya A.W.,(1998),Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung, Armico.

Wison Nadack,Korban(1987))anja dan Masalah Narkotika, Bandung: Indonesia Publishing House.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdapat pada Pasal 609, Pasal 610, dan Pasal 611.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

Jurnal Ilmiah

Gita Santika Ramadhani, dkk. (2012). “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” alam Hukum Pidana di Indonesia”. Jurnal Diponegoro Law Review: Vol.1

Gelar Ali Ahmad & A’thi Rizqi Mahbubah, (2023),“Studi Putusan Nomor 288/Pid. B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia,” Novum: Jurnal Hukum,

Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty,(2020),"Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan," Jurnal penegakan hukum dan keadilan

Kania Khairunisa dan Dey Ravena, “Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015,” Jurnal Riset Ilmu Hukum https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.59

Niko Saputra, Haryadi, dan Tri Imam Munandar, “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 3, no. 1 (30 April 2022): 51–61, https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17705.

Siregar, T. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Gangguan Jiwa.” *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2020.

Suryani, “Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, 2019

Y.A Triana Ohoiwutun., dkk. (2019). “Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Vol.5, No.2

SUMBER LAIN

Kementerian Kesehatan RI. “Data Gangguan Jiwa di Indonesia.” www.kemkes.go.id. Diakses 10 Januari 2026